

# LAPORAN STUDI KEMAJUAN IMPLEMENTASI UNCAC DI INDONESIA MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

*by M Eldy*

---

**Submission date:** 01-Sep-2021 09:28PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1639470487

**File name:** 4.pdf (1.57M)

**Word count:** 12808

**Character count:** 83366

# LAPORAN STUDI KEMAJUAN IMPLEMENTASI *UNCAC* DI INDONESIA MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

<sup>32</sup>  
Syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Laporan Penelitian yang berjudul ***“Studi Kemajuan Implementasi Uncac Di Indonesia Mengenai Pencegahan Dan Pengelolaan Benturan Kepentingan”*** akhirnya dapat terselesaikan.

Proses penyelesaian Laporan ini selesai atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan <sup>41</sup>terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian laporan ini. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Laporan ini, meskipun demikian semoga Laporan ini dapat bermanfaat.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, Desember 2020

Tim Penyusun



# BAB I PENDAHULUAN



## A. Latar Belakang

<sup>1</sup> Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyepakati bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)<sup>3</sup> yang dapat bersifat lintas negara, baik dari segi pelaku, aliran dana maupun dampaknya. Kasus-kasus yang dihadapi Indonesia, seperti Innospec, Alstom, Rolls-Royce, e-KTP membutuhkan pemberantasan korupsi dengan strategi komprehensif serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum maupun pencegahan korupsi.<sup>1</sup> Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif PBB melalui Konvensi PBB Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico. UNCAC meliputi serangkaian panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara.

<sup>3</sup> UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara pihak dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi, proses penegakan hukum, ketentuan kerjasama internasional serta mekanisme pemulihan aset terutama yang bersifat lintas negara. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UNCAC secara efektif dapat dianggap sebagai cerminan kuatnya komitmen suatu negara untuk memberantas korupsi, menjalankan tata pemerintahan yang baik dan menegakkan *rule of law*.

Terhitung per 26 Juni 2018, total 186 negara termasuk Indonesia, telah menjadi Negara Pihak pada UNCAC. Negara Pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada Konvensi Anti-

Korupsi PBB ini dengan meratifikasi UNCAC melalui UU nomor 7 tahun 2006. Dengan ratifikasi tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan pasal-pasal UNCAC. Untuk memastikan implementasi UNCAC di Negara-Negara Pihak, dilaksanakan mekanisme review dalam 2 putaran yang masing-masing berdurasi 5 tahun. Proses review terhadap pelaksanaan UNCAC ini dapat menjadi momentum strategis untuk menunjukkan serta mengapresiasi praktik-praktik baik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia, maupun untuk memperbaiki celah-celah dalam peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang masih mungkin disalahgunakan oleh para pelaku korupsi.

<sup>1</sup> Proses *review* implementasi UNCAC menjadi momentum strategis untuk menunjukkan serta mengapresiasi praktik-praktik baik yang selama ini telah dilaksanakan oleh Indonesia, juga untuk memperbaiki celah-celah dalam peraturan perundangan maupun kebijakan pemerintah yang masih mungkin disalahgunakan oleh para pelaku korupsi. Dari 32 rekomendasi dari hasil review UNCAC putaran pertama, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 8 rekomendasi sedangkan dari 21 rekomendasi hasil review putaran kedua, Indonesia baru menyelesaikan sekitar 13 rekomendasi.

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) mengidentifikasi ada 6 isu prioritas yang perlu diselesaikan dari rekomendasi Review UNCAC Putaran I dan II Indonesia, antara lain sebagai berikut: Penyelesaian Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor); Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Publik dan Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Swasta; Penyelesaian Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA); Penguatan

**1** Independensi dan Kelembagaan Lembaga Anti Korupsi; dan Penyelesaian  
Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Dalam Pasal 7 ayat (1) terkait Sektor Publik, telah disepakati berkenaan dengan upaya **5** untuk mengadakan, melaksanakan dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi dan pemensiunan pegawai sipil dan, bila dianggap perlu, pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan :

- a. yang didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan kriteria obyektif seperti prestasi, sikap adil, dan bakat;
- b. yang meliputi tata cara yang memadai bagi seleksi dan pelatihan orang untuk jabatan publik yang khususnya dianggap rawan korupsi serta rotasi, jika dianggap perlu, orang tersebut ke jabatan lain;
- c. yang mendorong pemberian imbalan yang memadai dan skala gaji yang adil dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi Negara Pihak;
- d. yang meningkatkan program pendidikan dan pelatihan guna memungkinkan mereka memenuhi persyaratan untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik secara yang benar, terhormat dan baik dan memberikan kepada mereka pelatihan khusus dan tepat untuk meningkatkan kewaspadaan mereka pada risikorisiko korupsi yang melekat pada pelaksanaan fungsi-fungsi mereka. Program-program tersebut dapat mengacu pada kode dan standar-standar etika di bidang-bidang terkait.

Kemudian pada ayat (2) ditegaskan bahwa **7** Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan administratif yang layak, sesuai dengan tujuan Konvensi ini dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan pencalonan untuk jabatan publik dan, bila dianggap perlu, pendanaan partai-partai politik. Berkaitan dengan hal ini, pada implementasinya, pendanaan partai-partai politik tidak dibuat untuk transparan. Seperti halnya dengan **6** adanya kemunculan “mahar politik” dalam Pilkada serentak bisa



dikatakan sebagai salah satu strategi parpol untuk mendapatkan sumber pendanaannya.

<sup>6</sup> Masalah isu mahar politik tentunya tak bisa lepas dari terbatasnya sumber pendanaan parpol dan transparansi dana partai yang masih belum bisa di kelola dengan baik, parahnya muncul tuduhan adanya oknum partai yang memanfaatkan isu mahar politik ini untuk kepentingan pribadi. Lemahnya keterbukaan anggaran parpol juga menyebabkan banyak kader dan pengurus parpol yang tidak mengetahui detail keuangan partai sehingga menimbulkan adanya dampak buruk untuk parpol itu sendiri pasalnya salah satu bentuk dimensi parpol berjalan dengan baik adalah dengan adanya keterbukaan dana parpol yang transparansi dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencegah adanya benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat <sup>44</sup> (4) yaitu Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, mengupayakan untuk mengadakan, melaksanakan, dan memperkuat sistem yang meningkatkan transparansi dan mencegah benturan kepentingan.

<sup>7</sup> <sup>1</sup> Upaya untuk meningkatkan transparansi pendanaan bagi kandidat yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik dan partai politik terdapat dalam UU No. 7 tahun 2017. Aturan yang ada mengharuskan identifikasi atas sumber dana, pembukuan, penyimpanan, pembatasan besarnya sumbangan, serta pelaporan dan audit. Bawaslu melakukan pengawasan terkait dana kampanye. Beberapa Undang-undang dan peraturan mendorong integritas, kejujuran, dan tanggung jawab pejabat publik, khususnya Pasal 5 UU No. 28 tahun 1999 dan Pasal 3 UU No. 5 tahun 2014, yang juga memuat Kode Etik dan Pedoman Perilaku aparatur sipil negara (Pasal 5). Ada berbagai kode etik dan pedoman perilaku lain

yang lebih spesifik yang berlaku di kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya.

<sup>1</sup> Pelanggaran Pedoman Konflik Kepentingan akan dikenakan sanksi administratif yang sama seperti pelanggaran pedoman perilaku, meskipun tidak ada pengawasan efektif terkait pengenaan sanksi oleh lembaga. ASN wajib melaporkan kepada KPK terkait hadiah dan pemberian yang diterimanya (UU No. 30 tahun 2002, Pasal 16), kecuali apabila kondisi atau konteks diterimanya pemberian tersebut dapat dikecualikan (Surat Edaran KPK No.B1341/01-13/03/2017). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2001, pejabat pemerintah dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, namun ada beberapa ambang batas yang digunakan terkait pemberlakuan aturan ini. KPK telah menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Juni 2015 dan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan di tahun 2009 untuk memfasilitasi pengendalian gratifikasi dan penanganan konflik kepentingan.

<sup>1</sup> Dari beberapa rekomendasi yang dapat memperkuat atau meningkatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, masih ada beberapa rekomendasi yang terlihat tidak jalan seiring dengan pelaksanaan implementasi dalam penegakkan hukum di lapangan. Seperti halnya dalam rekomendasi <sup>1</sup> mempertimbangkan digunakannya sistem peradilan pidana untuk melakukan penuntutan atas perkara suap kecil yang dilakukan oleh polisi masih terlihat kurang transparansi dalam implementasinya. Begitu juga terkait <sup>1</sup> mempertimbangkan membentuk prosedur yang memungkinkan pejabat publik, yang dituduh telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam UNCAC, akan dapat diberhentikan sementara pada saat penyidikan dan dicopot

dari jabatannya setelah diputus bersalah masih kurang terlihat tegas dalam bentuk regulasi. Pasalnya masih ada saja pejabat publik tidak diberhentikan sementara pada saat proses penyidikan dan pada saat diputus bersalah pun tidak juga di copot dari jabatannya mengingat regulasi yang mengatur di Indonesia masih bersifat minimum putusan pidana.

Selain itu, tentu masih ada beberapa rekomendasi yang belum dijalankan dengan baik sebagaimana sesuai dengan yang direkomendasikan. Sehingga dalam hal ini problem pencegahan dan pengelolaan sangat berkaitan erat dengan benturan kepentingan sebagaimana yang terdapat di dalam klausul UNCAC yang akan dibahas oleh peneliti.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

1. Mengidentifikasi kemajuan implementasi dari ketentuan khusus mengenai pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan UNCAC di Indonesia;
2. Mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi tentang implementasi ketentuan khusus mengenai pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan UNCAC ke dalam kerangka kebijakan dan peraturan.

#### **C. Sasaran**

1. Memetakan kemajuan implementasi ketentuan-ketentuan spesifik mengenai pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan UNCAC;
2. Memberikan rekomendasi untuk percepatan pemenuhan rekomendasi dari Review Implementasi mengenai pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan UNCAC.

#### **D. Metodologi :**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk melihat dalam rangka untuk memberikan rekomendasi yang berdasarkan kepada penerapan pasal-pasal spesifik di dalam

<sup>21</sup> UNCAC. Menurut Fraenkel dan Wallen, studi ini merupakan penelitian empirik guna mengetahui dan mengamati pengembangan penerapan pasal-pasal di dalam aturan perundang-undangan yang dibandingkan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat (<sup>21</sup> Fraenkel & Wallen, 2006).

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai Penelitian dengan menggunakan pendekatan *mix method* berdasarkan dengan perpaduan antara data pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan pendekatan kuantitatif melalui koesioner.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin.

## <sup>40</sup> 3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua daerah di Provinsi Kalimantan Selatan dengan prioritas Kabupaten dan Kota yang pernah terjaring operasi KPK. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, maka peneliti memilih sumber data berdasarkan kelompok masyarakat.

## <sup>4</sup> 4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Upaya untuk mendapatkan keterangan atau data-data dari sumber daya dengan informan terdiri dari: *Stakeholder* Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel dan tokoh masyarakat.

### b. Angket (Koesioner)

<sup>8</sup> Metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarakan kepada responden (orang-orang yang menjawab atas pertanyaan yg diajukan untuk kepentingan penelitian).

Dalam hal ini penulis membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian dijawab oleh responden/sampling. Dan bentuk angketnya adalah angket tertutup, yaitu angket yang soal-soalnya menggunakan teknik pilihan ganda

atau sudah ada pilihan jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dikehendaki.

c. Diskusi Terumpun/ Focus Group Discussion (FGD).

Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif sosial. Focus Group Discussion merupakan sebuah proses pengumpulan informasi suatu masalah yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Sehingga dengan menggunakan FGD dalam waktu yang relatif singkat kita dapat mengetahui tentangtolak ukur bagaimana pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan.

d. Studi Kasus

Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena. Sebab, yang kasat mata hakikatnya bukan sesuatu yang riil (realitas).

## 5. Skala Pengukuran

Skala likert digunakan oleh para peneliti guna mengukur persepsi atau sikap seseorang. Skala ini menilai sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian responden diminta memberikan pilihan jawaban atau respon terhadap skala ukur yang disediakan. Skala likert digunakan sebagai stalkholder dan masyarakat dalam mengisi angket. Skor yang diberikan untuk masing-masing respon adalah sebagai berikut:


**Tabel E.1**  
**Tabel Penskoran Angket**

Pernyataan Positif		Pernyataan Negatif	
Respon	Skor	Respon	Skor
Sangat Sesuai	5	Sangat Sesuai	1
Sesuai	4	Sesuai	2
Ragu-ragu	3	Ragu-ragu	3
Tidak Sesuai	2	Tidak Sesuai	4
Sangat Tidak Sesuai	1	Sangat Tidak Sesuai	5

## E. Teknik Analisis Data

Setelah data berupa observasi dan wawancara, berhasil diperoleh, maka peneliti kemudian melakukan analisis dengan menggunakan deskriptif-analitis, yakni meng gambarkannya dan kemudian menganalisa obyek penelitian tersebut secara kritis. Setelah itu, dilakukan teknik analisis isi (content analysis), yaitu suatu analisis terhadap isi yang diperoleh. Menurut Berelson, *content analysis is search technique for the objective, systematic and quatitative description of the manifest content of communication* (Berelson dalam Valerine J.L Kriekkhoff, tt: 85). Analisis konten ini diartikan Valerine J.L Kriekhoff dengan suatu teknik penelitian yang bertujuan guna mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kualitatif isi pesan komunikasi yang tersurat. Di bawah ini adalah alur penelitian dalam bentuk *fishbone diagram*:

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:



## F. Responden dan Target Peserta FGD

- a. Akademisi disiplin Hukum Pidana, Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. SKPD terkait di Kalimantan Selatan;
- e. Advokat Peradi Banjarmasin;
- f. LPJK Kalsel;
- g. Perwakilan Organisasi Pengusaha & Masyarakat sipil pegiat anti korupsi.

## G. Output

1. **Output Tahap I:** Laporan Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) antara regulasi dan / atau perundang-undangan dan kemajuan pelaksanaannya di lapangan terkait pasal-pasal tertentu di UNCAC (*hardcopy dansoftcopy*);
2. **Output Tahap II:** Laporan Focus Group Discussion dan Laporan kemajuan Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan pasal-pasal spesifik di UNCAC setelah Laporan Tinjauan Pelaksanaan UNCAC(*hardcopy dansoftcopy*);
3. **Output Tahap III:** Laporan Rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan / atau legislasi untuk mengimplementasikan pasal-pasal spesifik di UNCAC (*hardcopy dansoftcopy*).

## H. Tim Peneliti


Ketua Tim Peneliti	: Dr. Ichsan Anwari, S.H.,M.H.
Peneliti Anggota	: Reja Pahlevi, S.Pd.,M.Pd Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M
Tenaga Administrasi	: M. Erfa Redhani, S.H.,M.H.

**I. Waktu Penelitian**

Kegiatan	Output	Sep				Oct				Nov				Dec			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Laporan Desk Analysis																	
FGD 1 - Identifikasi dan konfirmasi temuan Desk Analysis																	
FGD 2 - Identifikasi dan konfirmasi temuan desk analysis																	
Analisis Kesenjangan dan Laporan Kemajuan Implementasi																	
FGD 3 - Rekomendasi																	
Laporan Rekomendasi																	
Laporan akhir																	



## BAB II HASIL KAJIAN



## A. Hasil Kajian

<sup>12</sup> Definisi konflik kepentingan (*conflict of interest*) mengacu pada *a situation that has the potential to undermine the impartiality of a person because of the possibility of a clash between the person's self-interest and professional interest or public interest*.<sup>1</sup> Duncan Williamson mengartikan konflik kepentingan sebagai "suatu situasi dalam mana seseorang, seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional, memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya".<sup>2</sup> Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.<sup>2</sup> Definisi serupa dengan yang dirumuskan oleh Council of Europe (2000), yang menyebutkan "konflik kepentingan adalah potensi yang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan publik". Adapun menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), konflik kepentingan adalah: "*A conflict of interest involves a conflict between the public duty and the private interest of a public official, in which the official's private-capacity interest could improperly influence the performance of their official duties and responsibilities*".<sup>3</sup>

<sup>24</sup> Definisi operasional konflik kepentingan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimuat dalam Pasal 1 angka 14 yaitu: "Konflik kepentingan dapat mendorong seorang Pejabat mengalami kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi, mendominasi, bahkan

---

<sup>1</sup> <http://www.businessdictionary.com/definition/conflict-of-interest.html>. Lihat juga 5 Steps To Manage Conflict of Interest Scenarios, dalam: <http://www.latinbusinesstoday.com/productivity/leadership/2012/12/5-steps-manage-conflict-interest-scenarios> .

<sup>2</sup> KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2009. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. KPK : Jakarta. Hal 2

<sup>3</sup> OECD (Economic Co-operation and Development). 2005. *Managing Conflict of Interest in the Public Sector : A Toolkit*. Paris : OECD Publishing. Hal 13

menyingkirkan profesionalitasnya dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi sendiri, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan-gagasannya sehingga keputusannya menyimpang dan berimplikasi buruk pada pelayanannya kepada publik”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik garis besar bahwa sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) prasyarat terjadinya konflik kepentingan, yakni;

- a ada aktor (pihak pemerintah atau pihak swasta);
- b ada wewenang atau otoritas yang dimiliki, dan;
- c ada keputusan atau tindakan yang dilakukan.

Mengenai siapa subyek hukum dalam konflik kepentingan/benturan kepentingan ini, KPK menyebut aktornya dengan istilah Penyelenggara Negara,<sup>4</sup> yang artinya adalah seseorang yang menjabat atau memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsifungsi negara dalam wilayah hukum negara dan mempergunakan anggaran yang seluruhnya atau sebagian berasal dari negara, misalnya pejabat negara, pejabat publik, penyelenggara pelayanan publik dan berbagai istilah lainnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Definisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) secara jelas hanya merujuk pada seseorang yang bekerja pada pemerintah. Sedangkan seseorang yang bekerja di sektor swasta atau perusahaan umumnya disebut karyawan, dengan cakupan definisinya pada seluruh level jabatan yang ada, mulai dari level Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Cabang, dan lain-lain. Menurut <http://kbbi.web.id/>,<sup>5</sup> karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya) dengan mendapat gaji (upah); pegawai; pekerja. Istilah yang netral dalam menyebut subyek hukum disini adalah Pegawai.

Berdasarkan penjelasan umum Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2012 mengenai Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Konflik

<sup>4</sup> K.2009.Panduan...Op.Cit.Hal 3

<sup>5</sup> <http://kbbi.web.id/> adalah merupakan situs aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam versi online/daring (dalam jaringan).

<sup>2</sup> kepentingan dapat mendorong seorang Pejabat mengalami kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi, mendominasi, bahkan menyingkirkan profesionalitasnya dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi sendiri, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan-gagasannya sehingga keputusannya menyimpang dan berimplikasi buruk pada pelayanannya kepada publik.

Akibat dari pejabat publik yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya untuk kepentingan pribadi, untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi secara tidak patut, akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat.

Dalam rangka meneliti Implementasi UNCAC Di Indonesia khususnya Pasal 7, 8 Dan 9 Mengenai Pencegahan Dan Pengelolaan Benturan Kepentingan, maka terdapat dua masalah hukum. *Pertama* terkait konsep implementasi karena mengingat yang diteliti adalah UNCAC sebagai sumber hukum internasional maka untuk meneliti implementasi di Indonesia tentu terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia yang menunjukkan struktur norma yang berbeda, *kedua* terkait konsep benturan kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Dari konsep benturan kepentingan ini berarti dimulai dari motivasi dan akibat perbuatan. Sementara konsep hukum itu terletak pada perbuatan dan akibat saja tidak sampai mengatur kepada motivasi dari suatu perbuatan, padahal benturan kepentingan itu diketahui dari motivasi dan akibat perbuatan. Karena yang muncul benturan kepentingan itu adalah motivasi dan akibat perbuatan, maka dalam peraturan perundang-undangan tidak akan ditemukan bahkan justru cenderung melarang terhadap perbuatan benturan kepentingan.

Jika dalam Modus Pelanggaran Konflik Kepentingan seperti dua contoh yang diambil, yaitu 1. <sup>18</sup> Proses pengangkatan/mutasi/ promosi personil pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara <sup>18</sup> 2. Proses pembuatan kebijakan Penyelenggara Negara yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan

dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi. Kemudian di normakan sebagai larangan maka peraturan yang dibuat tersebut berpotensi melanggar HAM seseorang. Dengan katan lain bila keliru menjabarkan konflik kepentingan ke dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC bersifat variatif dan dapat berpotensi pelanggaran HAM terhadap seseorang. Misalnya soal rekrutmen pejabat, jika yang bersangkutan memang memenuhi syarat sudah ditetapkan, maka siapapun mempunyai hak sama bersaing untuk memperoleh dalam jabatan itu tidak memandang apakah keluarga dekat atau sahabat dekat.

## B. Hasil *Focus Group Discussion*

### 1. Konflik Kepentingan di Sektor Publik

<sup>47</sup> United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), memberikan mandat agar konflik kepentingan dapat dicegah dan dikelola dengan baik. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC <sup>36</sup> melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, 2003. Artinya, <sup>46</sup> Indonesia wajib menerapkan pasal-pasal UNCAC ke dalam regulasi domestiknya. Salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan di sektor publik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UNCAC. Pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UNCAC tersebut, mencakup beberapa hal pokok: **Pertama**, sistem rekrutmen, penempatan, dan promosi pegawai, termasuk juga pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN)<sup>6</sup>. **Kedua**, kriteria pencalonan dan pemilihan jabatan publik<sup>7</sup>. **Ketiga**, <sup>7</sup>transparansi dalam pendanaan pencalonan untuk jabatan publik, dan bila dianggap perlu, pendanaan partai-partai politik<sup>8</sup>. **Keempat**, sistem informasi yang transparan dan memadai untuk mencegah konflik kepentingan<sup>9</sup>.

Terkait dengan sistem rekrutmen, penempatan, dan promosi pegawai, Indonesia sendiri sudah membuat <sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) United Nations Convention Against Corruption.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption.

<sup>8</sup> Lihat <sup>19</sup> Pasal 7 ayat (3) United Nations Convention Against Corruption.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 7 ayat (4) United Nations Convention Against Corruption.

Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU ASN ini mengatur secara eksplisit mengenai pentingnya penerapan sistem merit, yakni kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan<sup>10</sup>. Karena itu, manajemen ASN wajib diselenggarakan berdasarkan sistem merit ini<sup>11</sup>. Bahkan dalam proses penerapan sistem merit ini, UU ASN mengamankan pembentukan lembaga yakni Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem merit, sekaligus mengawasi pelanggaran terhadap kode etik pegawai pemerintah. Berikut adalah daftar regulasi yang berhubungan erat dengan upaya pencegahan konflik kepentingan di sector publik :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur mengenai sistem merit (Pasal 1 angka 22), prinsip-prinsip dasar ASN sebagai profesi (Pasal 3), nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan perilaku ASN (Pasal 5), hingga prinsip bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagaimana yang telah diubah menjadi PP Nomor 17 Tahun 2020. Dalam Pasal 134 ayat (2) PP 11 Tahun 2017 ini, diatur mengenai kriteria sistem merit, termasuk juga pedoman seleksi terbuka terhadap jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- Pasal 227 huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tentang penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sebagai persyaratan pencalonan.
- Pasal 334-339 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai laporan dana kampanye, yang meliputi keharusan identifikasi atas sumber dana, pembukuan, penyimpanan, pembatasan besaran

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>11</sup> Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- 1 sumbangan, serta pelaporan dan audit. Sementara pada aspek pengawasan dana kampanye, Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dana kampanye sebagai upaya meningkatkan transparansi pendanaan bagi kandidat yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan publik dan partai politik.
- Pasal 74-76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, yang terakhir kali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur mengenai pendanaan kampanye Pilkada.
  - Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur mengenai upaya pengendalian terhadap gratifikasi.
  - PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada, sebagaimana yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 12 Tahun 2020.

Namun demikian, kendatipun terdapat beragam regulasi yang dibuat sebagai bentuk penerapan UNCAC dalam upaya pencegahan konflik kepentingan di sector publik, faktanya masih terdapat sejumlah permasalahan yang kerap kali muncul, antara lain : *Pertama*, mahar politik. Dalam proses pencalonan kepala daerah, terutama jika melalui jalur partai politik, isu mahar politik tidak pernah sepi. Secara normatif, larangan mahar politik diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 8 Tahun 2015), yang menyebutkan bahwa, "*Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*". Partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan dalam proses pencalonan, dapat dikenakan hukum pidana penjara dan denda secara kumulatif.

Ketentuan sanksi ini diatur dalam Pasal 187B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

<sup>11</sup> Undang (UU Nomor 10 Tahun 2016), yang menyebutkan bahwa, “Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Tidak hanya kepada partai politik atau gabungan partai politik, tetapi sanksi ini juga dapat diberikan kepada pemberi imbalan. <sup>39</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 187C UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi, “Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Namun dalam prakteknya, pemberian dan penerimaan imbalan ini masih berlangsung dalam proses pencalonan kepala daerah, bahkan kerap kali dilakukan secara terang-terangan. Misalnya dalam penjaringan dan pendaftaran, partai politik mematok sejumlah harga tertentu. Alasannya, biaya survei, biaya administrasi, biaya operasional, dan sebagainya<sup>12</sup>. Tarifnyapun bervariasi, dari 10 hingga 25 juta, bahkan lebih<sup>13</sup>. Padahal, masa penjaringan dan pendaftaran yang dibuka oleh masing-masing partai politik itu, adalah bagian dari proses pencalonan kepala daerah, yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk menerima imbalan tertentu. Artinya, itu sama saja melegalkan politik uang dalam Pilkada. Jadi ada penafsiran

<sup>12</sup> Sumber : <https://kaltimkece.id/warta/politik/ketika-parpol-memungut-ongkos-administrasi-dari-kandidat-walikota-melanggar-uu-dan-kental-aroma-politik-uang>.

<sup>13</sup> Sumber : <https://kaltim.tribunnews.com/2019/09/13/inilah-daftar-uang-pendaftaran-bakal-calon-parpol-di-pilkada-samarinda-bawaslu-angkat-bicara?page=4>.



yang berbeda terhadap Pasal 187B dan 187C UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ini, yang dibutuh rekonstruksi agar makna “proses pencalonan” itu, dimaknai dari hulu ke hilir pencalonan, yang berarti juga termasuk masa penjaringan dan pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik.

**Kedua**, Netralitas Jabatan. Selain netralitas ASN dalam konteks status kepegawaiannya, netralitas ASN dalam konteks jabatan yang diembannya, juga masih menyisakan banyak persoalan. Dalam banyak kasus, polemik apakah pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama yang harus meletakkan jabatannya saat mengikuti penjaringan partai politik, kerap kali muncul saat momentum Pilkada. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa, “*Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon*”. Jika dibaca dengan cermat rumusan pasal ini, yang diatur hanya ketentuan mengenai status kepegawaiannya sebagai PNS. Namun bagaimana dengan status jabatannya, baik sebagai pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama? Dan bagaimana jika yang akan mencalonkan diri adalah pejabat pemerintah di luar kedua jenis jabatan pimpinan tinggi itu?

Sebagai contoh kasus, hal ini terjadi saat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, yang berniat maju di Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 lalu. Sekalipun Iwa Karniwa belum secara resmi “mendaftar sebagai calon”, namun yang bersangkutan sudah mengikuti penjaringan yang dilakukan oleh partai politik, bahkan melakukan sosialisasi dengan memasang atribut sebagai Sekda dibanyak tempat<sup>14</sup>. Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan Timur saat gelaran Pilkada tahun 2018 silam. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang saat itu dijabat oleh Rusmadi, berencana maju sebagai calon kepala daerah, dan

---

<sup>14</sup> Sumber : <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3574676/polemik-sekda-dan-gubernur-kpu-jabar-jangan-pakai-uu-pilkada>.

bahkan mengikuti penjarangan yang dilakukan oleh partai politik<sup>15</sup>. Secara prinsip, jika keduanya mengikuti penjarangan kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik, bahkan sudah melakukan sosialisasi dengan atribut, kendatipun berkedok sebagai sosialisasi program pemerintah, namun potensi konflik kepentingan begitu besar, yang tentu saja berdampak terhadap netralitas ASN dalam lingkungan pemerintahannya masing-masing. Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sudah menegaskan secara eksplisit bahwa, "*ASN harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya*".

**Ketiga**, pengangkatan dewan komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMN/BUMD. Kendatipun Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, mengadopsi sistem seleksi terbuka, namun kedua peraturan ini masih membuka ruang konflik kepentingan. Dalam kedua regulasi tersebut, tidak menegaskan soal masa jeda (*cooling down*) terhadap persyaratan dewan komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMN. Persyaratan hanya disebutkan bahwa, "*bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II*".

Hal yang sama juga berlaku terhadap persyaratan dewan komisaris, dewan pengawas, dan direksi BUMD. Dalam ketentuan Pasal 38 huruf k dan Pasal 57 huruf l PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang menyebutkan bahwa, "*tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative*". Ketentuan ini membuka ruang konflik kepentingan, mengingat justru pejabat BUMD ini banyak dari kalangan anggota partai politik. Jika dibandingkan dengan jabatan publik di lembaga-lembaga negara

---

<sup>15</sup> Sumber : <https://kaltim.tribunnews.com/2017/10/18/soroti-jabatan-sekprov-kaltim-castro-sejak-nyatakan-maju-copot-jabatan>.

misalnya, masa jeda itu berlaku, yakni tidak terdaftar atau mengundurkan diri sebagai anggota partai politik selama 5 tahun. Dalam banyak kasus, anggota partai politik, kendatipun bukan pengurus, namun memiliki afiliasi politik yang sarat dengan konflik kepentingan. Bahkan diberbagai tempat, BUMD hanya dijadikan bancakan oleh elit politik, dengan modus menempatkan orang-orang tertentu di BUMD tersebut.

## 2. Kode Etik Bagi Pejabat Publik

Begitupun dengan ketentuan mengenai kode etik bagi pejabat publik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UNCAC. Kode etik bagi pejabat publik ini, tentu saja tidak dipisahkan dari pencegahan konflik kepentingan di sektor publik, sesuai dengan bunyi Pasal 7 UNCAC, yang dibahas sebelumnya. Beberapa hal urgen dalam ketentuan Pasal 8 UNCAC ini, adalah : **Pertama**, meningkatkan integritas, kejujuran dan tanggung jawab pada pejabat publik<sup>16</sup>. **Kedua**, menerapkan kode atau standar etik pelaksanaan fungsi-fungsi publik secara benar, terhormat dan baik<sup>17</sup>. **Ketiga**, mengambil tindakan-tindakan dan mengadakan sistem guna memfasilitasi pelaporan oleh pejabat publik tentang perbuatan korupsi kepada pejabat berwenang yang sesuai, jika dalam pelaksanaan fungsinya ia mengetahui perbuatan tersebut<sup>18</sup>. **Keempat**, tindakan-tindakan dan mengadakan sistem yang mewajibkan pejabat publik membuat pernyataan kepada pejabat berwenang yang sesuai mengenai, antara lain, kegiatan sampingan, penempatan, investasi, aset dan pemberian atau manfaat yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan fungsinya sebagai pejabat publik<sup>19</sup>.

Dalam mendorong penerapan Pasal 8 UNCAC, Indonesia telah mendorong regulasi yang spesifik mengatur mengenai kode etik ASN, termasuk juga desain mekanisme pelaporan oleh pejabat publik tentang perbuatan korupsi kepada pejabat berwenang. Regulasi tersebut antara lain :

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) United Nations Convention Against Corruption.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 8 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 8 ayat (4) United Nations Convention Against Corruption.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 8 ayat (5) United Nations Convention Against Corruption.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur mengenai kode etik dan perilaku ASN (Pasal 5).
- Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa, "*Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan, maka Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya*".
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.

Kendatipun regulasi mengenai penerapan Pasal 8 UNCAC sudah diatur dalam berbagai ketentuan, namun terdapat problem empirik yang perlu dijawab. Sebagai contoh soal **Mantan Pejabat Publik**. Perdebatan soal rangkap jabatan, memang belum usai, terutama pada wilayah implementasinya. Kendatipun regulasi sudah cukup rigid mengatur mengenai larangan rangkap jabatan ini, namun masih banyak pejabat yang rangkap jabatan. Dalam kurun waktu 2016-2019, Ombudsman RI menemukan setidaknya 397 komisararis terindikasi rangkap jabatan di BUMN dan 167 komisararis di anak perusahaan BUMN<sup>20</sup>. Ombudsman berkesimpulan bahwa praktek rangkap jabatan tersebut terjadi karena 4 faktor, yakni : *Pertama*, adanya benturan regulasi akibat batasan yang tidak tegas sehingga menyebabkan penafsiran yang berbeda dan cenderung meluas. *Kedua*, pelanggaran terhadap regulasi yang secara eksplisit telah mengatur pelarangan rangkap jabatan (UU, PP, dan peraturan menteri). *Ketiga*, adanya rangkap penghasilan yang tidak didasarkan prinsip imbalan atas beban tambahan yang wajar dan berbasis kinerja. *Keempat*,

---

<sup>20</sup> Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/15583601/ombudsman-2016-hingga-2019-ada-397-komisaris-bumn-rangkap-jabatan?page=all>.

sistem rekrutmen komisaris BUMN kurang transparan, kurang akuntabel, dan diskriminatif<sup>21</sup>.

Regulasi sendiri sudah cukup tegas mengatur mengenai larangan rangkap jabatan ini. Dalam ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, jelas disebutkan bahwa, "*pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah*". Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN juncto Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang melarang rangkap jabatan terhadap komisaris di dua jenis perusahaan plat merah tersebut<sup>22</sup>. Namun di luar soal praktek rangkap jabatan BUMN dan BUMD tersebut, yang belum diatur secara jelas adalah, bagaimana dengan pensiunan pejabat publik, termasuk pensiunan ASN secara umum, yang menduduki jabatan penting baik diperusahaan plat merah maupun di sektor swasta? Ini belum termasuk soal kepemilikan saham di sector lain saat masih menjabat. Ini tentu berpotensi menimbulkan ruang konflik kepentingan terhadap kebijakan yang akan diambil.

Hal lain yang juga masih menjadi perdebatan dalam pengaturan kode etik ini adalah mekanisme penerapan sanksi. Secara umum, belum ada mekanisme peradilan etik dengan model *one roof system*, dimana Indonesia masih menganut konsep *share responsibility*. Dengan demikian, terkadang terjadi perbedaan perlakuan sanksi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Hal ini yang perlu dipikirkan ke depannya.

Bagaimana dengan Dinasti Politik? Secara normative, perdebatan mengenai dinasti politik memang sudah usai. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 33/PUU- XIII/2015, telah memberikan landasan *legal formal* terhadap dinasti politik, khususnya dalam momentum Pilkada. Namun dalam konteks implikasi dinasti politik yang berdampak buruk terhadap tata kelola pemerintahan,

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Sumber : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f0eceb9d2c15/rangkap-jabatan-komisaris-dinilai-langgar-sejumlah-uu-dan-pp-ini/>.

masih terus berlangsung. Sebagai contoh, dinasti politik mengacaukan *check and balances system*, terutama dalam hal pengawasan. Apa yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, mengkonfirmasi itu. Kasus yang sama juga terjadi di Kota Bontang, dan Kabupaten Paser. Bagaimana etika pejabat publik menjangkau itu?

### 3. Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik

Dalam pengadaan barang dan jasa, penerapan Pasal 9 UNCAC, sesungguhnya sudah diatur dalam berbagai regulasi, diantaranya :

- Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa, “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa”.
- Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjelaskan bentuk pertentangan kepentingan apa saja yang masuk dalam kategori konflik kepentingan.
- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Namun demikian, terdapat beberapa persoalan dalam penerapan Pasal 9 UNCAC, khususnya menyangkut pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yakni : **Pertama**, dalam proses pengawasan pengadaan barang dan jasa, hanya dikenal istilah pengawasan internal, yakni pengawasan yang hanya terbatas dilakukan oleh

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), tanpa membuka ruang yang cukup bagi pengawasan eksternal seperti BPK. Dalam Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa, "*Menteri/kepalalembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing*". Memang benar, ruang pengawasan eksternal diberikan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 ayat (6), namun masyarakat tidaklah dibekali kemampuan pengawasan yang memadai seperti BPK. Faktanya, BPK hanya berwenang melakukan audit keuangan secara umum, namun tidak bisa melakukan audit terhadap proses pengadaan barang dan jasa. **Kedua**, tidak memungkinkan adanya sanksi pidana terhadap konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Konflik kepentingan hanya bisa dikenakan UU Tipikor jika memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang yang berakibat pada kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 4. Regulasi yang Mengatur Konflik Kepentingan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konflik kepentingan diantaranya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 12 huruf *i*, menyebutkan adanya larangan konflik kepentingan namun hanya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) telah menganjurkan kepada pemerintah untuk membuat pengaturan terkait konflik kepentingan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 7 ayat 4 dan Pasal 8 ayat 5 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Sayangnya, anjuran ini belum dilaksanakan oleh pemerintah dan legislatif.

Saat ini, terdapat peraturan yang mengatur penanganan konflik kepentingan tetapi masih setingkat Peraturan Menteri (Permen) yakni dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2012. Dalam

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dari Pasal 42 hingga 44 juga menjelaskan mengenai konflik kepentingan. Penjelasan, mulai dari apa yang dimaksud konflik kepentingan, siapa pelakunya, adanya pelanggaran pengambilan keputusan diberbagai situasi konflik kepentingan, sumber-sumber konflik kepentingan, dan hak masyarakat untuk melaporkan kasus konflik kepentingan dan batas waktu penanganannya.

Pada Tahun 2009, KPK membuat buku panduan konflik kepentingan untuk mengisi kurangnya literatur yang membahas isu tersebut. Kemudian tahun 2012, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mensahkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Secara substansi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut sebagian besar mengadopsi gagasan dari buku panduan KPK tahun 2009. Pedoman tersebut menguraikan kewajiban pelaporan oleh pejabat publik pada atasan mereka apabila ada potensi konflik kepentingan, dengan verifikasi dilakukan oleh tiap lembaga. Pemantauan dilakukan oleh Kementerian PAN RB dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait (Bagian VIII, Poin 3 Peraturan Menteri PAN RB No. 37). Bab 3 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pegawai pemerintah melapor pada atasan mereka apabila terdapat potensi konflik kepentingan (Pasal 43 ayat (2)). Verifikasi dilakukan oleh tiap lembaga dengan berkoordinasi dengan KPK. Pelanggaran Pedoman Konflik Kepentingan akan dikenakan sanksi administratif yang sama seperti pelanggaran pedoman perilaku, meskipun tidak ada pengawasan efektif terkait penerapan sanksi oleh lembaga.

Beberapa Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian membuat peraturan serupa seperti; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2015, SK Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 004/00 N14/SK/II/2014, dan lain-lain. Di tingkat legislatif, operasional penanganan isu



konflik kepentingan tercantum di Pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

KPK selain membuat buku panduan mengenai konflik kepentingan, juga membuat Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG). Program ini untuk mendukung perwujudan *good governance*. Diharapkan, program SPG dapat dijadikan alat untuk mendeteksi kerawanan korupsi dan potensi konflik kepentingan. ASN wajib melaporkan kepada KPK terkait hadiah dan pemberian yang diterimanya (UU No. 30 tahun 2002, Pasal 16), kecuali apabila kondisi atau konteks diterimanya pemberian tersebut dapat dikecualikan (Surat Edaran KPK No. B1341/01-13/03/2017). Berdasarkan UU No. 20 tahun 2001, pejabat pemerintah dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, namun ada beberapa ambang batas yang digunakan terkait pemberlakuan aturan ini. KPK telah menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada Juni 2015 dan Panduan Penanganan Konflik Kepentingan di tahun 2009 untuk memfasilitasi pengendalian gratifikasi dan penanganan konflik kepentingan.

Konflik kepentingan telah disadari sebagai sumber utama yang mendorong perilaku koruptif, tetapi sayangnya, peraturan untuk mengatur dan mengendalikan konflik kepentingan masih kurang diadopsi oleh Pemerintah dan swasta.

Adapun lembaga yang terlibat dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Kejaksaan Agung;
- lembaga peradilan; Termasuk Pengadilan Tipikor
- Kementerian Hukum dan HAM;
- Kementerian Luar Negeri;
- Kementerian Keuangan;
- Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Ombudsman Republik Indonesia;
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan
- Komisi Yudisial (KY).

## 5. Implementasi Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri mengatur kewajiban Pegawai Negeri Sipil, antara lain, untuk segera melapor kepada atasan mereka apabila ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah.

Laporan internal terkait dugaan korupsi di pemerintahan dapat disampaikan kepada inspektorat jenderal atau bagian kepatuhan di masing-masing lembaga (Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)). Struktur pelaporan internal khusus dan unit pengawasan yang ada di tiap lembaga juga menerima pengaduan yang berkaitan dengan korupsi

Sebagai contoh pada sub lembaga KPK, telah mengimplementasikan dalam bentuk membuat buku panduan mengenai konflik kepentingan. Namun pada tahun 2019 terjadi revisi terhadap Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2019. Dalam Pasal 7 UU No.30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (cukup disebut UU KPK) tugas KPK adalah Pencegahan tindak pidana korupsi, Pasal 8 Kordinasi, dan Pasal 10 Supervisi. Dengan begitu KPK dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan.

Namun dengan revisi oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2019, terjadi perubahan dalam kaitan Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KPK Revisi yaitu: "Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini". Problem yang muncul ketika berada di bawah eksekutif, berarti berada di bawah kendali pemerintah, seperti halnya Kepolisian

dan Kejaksanaan, dan tidak menjadi lembaga independen lagi. Padahal dalam sejarah terbentuknya KPK karena belum optimalnya dan kurang mendapat kepercayaan masyarakat. Keberadaan di bawah eksekutif membuktikan pelemahan KPK, dalam setiap proses dalam pemberantasan tindak pidana korupsi seperti misalnya dalam hal melakukan penggeledahan, penyitaan, penangkapan harus berdasarkan izin Dewan Pengawas, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 37E UU KPK Revisi).

Setelah dibentuknya Dewan Pengawas yang diangkat oleh Presiden adalah, pada pengembangan kasus operasi tangkap tangan salah satu anggota Komisioner KPU (WS) diduga menerima suap sebesar RP 400 juta atas penetapan (HAR) sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu (PAW) menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama (NK) yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu, KPK gagal melakukan penggeledahan kantor PDIP. Kasus ini menjadi kasus pertama pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sejak awal dinilai cenderung melemahkan ketimbang menguatkan KPK. Sebagian kalangan mengkritik peristiwa batalnya KPK menggeledah kantor DPP PDIP tersebut terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisioner KPU (WS) karena diduga menerima uang suap dari Caleg PDI Perjuangan (HAR) dan pihak swasta bernama (SAE) yang diduga staf Sekjen PDI Perjuangan.<sup>23</sup> Kasus gagalnya KPK melakukan penggeledahan dinilai berbagai kalangan merupakan bukti pelemahan KPK, karena segala tindakan KPK harus mendapat izin dari Dewan Pengawas, dimana Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden, ini bukti bahwa KPK berada dalam kendali Presiden di rumpun eksekutif.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan unsur Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari :

- a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

---

<sup>23</sup> Rofiq Hidayat. 2020. Gagal Geledah Kantor PDIP Bukti Pelemahan KPK. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1c53b696f4c/gagal-geledah-kantor-pdip--bukti-pelemahan-kpk/> . Diakses Tanggal 28 November 2020.

## c) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU KPK Revisi, keberadaan Dewan Pengawas di atas, dan lihat juga kewenangan Dewan Pengawas dalam ketentuan pasal lainnya dalam UUKPK Revisi, sebagai contoh lihat ketentuan Pasal 37B ayat (1) Dewan Pengawas bertugas...huruf b "*memberikan izin atau tidak memberikan izin **Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan***". Dengan model susunan unsur KPK yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UU KPK Revisi, seolah-olah ada 2 matahari di KPK, atau bahkan Komisioner KPK justru berada di bawah Dewan Pengawas. Seharusnya Dewan Pengawas adalah lembaga independen berada di luar tubuh KPK, seperti Komisi Yudisial. Kalau yang dipersoalkan adalah masalah etik penanganan kasus oleh KPK, maka selama ini KPK sudah memiliki mekanisme internal, cukup diperkuat dan formalkan keberadaannya. Adapun keberadaan Dewan Penasihat dalam ketentuan UU KPK Nomor 30/2002 di hapus.

Pasal 12B, 12C, 37B, 37C, 47 UU KPK Revisi, KPK Perlu meminta izin kepada Dewan Pengawas dalam hal Penyadapan, Penyitaan, Penggeledahan. Tugas Dewan Pengawas dalam Pasal 37B yaitu:

- a mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b **memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;**
- c menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- f melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan pemaparan tersebut, ada dualisme kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas yaitu sebagai dewan pengawas dan sebagai dewan pemberi izin. Jadi ada kerancuan kewenangan Dewan Pengawas, dimanapun suatu lembaga pengawasan diberikan kewenangan melakukan pengawasan, bukan izin.

Dengan sistem perizinan kepada Dewan Pengawas, berpotensi Benturan Kepentingan/konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam melakukan kontrol dan berpotensi bocor, penyadapan berfungsi penting dalam operasi tangkap tangan serta fungsi penegakan hukum lainnya. Hal ini telah terbukti dalam dugaan suap komisioner KPU (WS), KPK tertunda melakukan penggeledahan, dan penggeledahan dilakukan seminggu kemudian dan penggeledahan diumumkan oleh KPK, tentu kecurigaan publik atas pengumuman dan pelaksanaan penggeledahan, sehingga pihak yang digeledah akan “mengamankan” bukti ataupun dokumen lainnya, sehingga hal ini jelas sekali memperlemah KPK.

Pada Sub Lembaga Penegak Hukum Kejaksaan dan Kepolisian, konflik kepentingan jaksa diatur dalam UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu pedoman perilaku bagi jaksa diatur dalam PERJA (Peraturan Jaksa Agung) No. 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan PERJA No. PER-064/A/JA/07/2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia, proses seleksi calon jaksa dilakukan secara terbuka bagi masyarakat melalui pengumuman. Jaksa termasuk pejabat publik/penyelenggara negara dan harus melaporkan harta kekayaan mereka pada KPK (UU No. 28 tahun 1999).

Seluruh sidang pengadilan terbuka bagi masyarakat, kecuali pada perkara yang melibatkan kejahatan seksual atau yang terkait anak (Pasal 153(3) KUHAP). Masyarakat dapat mengakses putusan pengadilan secara daring (*online*) dan dapat mengikuti proses beracara di pengadilan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Namun dalam pelaksanaan Jaksa dalam TP4D yang berfungsi mengawasi proyek pembangunan perlu dievaluasi secara menyeluruh, ini syarat terjadi benturan kepentingan.

Keberadaan Jaksa dan Kepolisian dalam Gakkumdu Pelanggaran Pemilu, berpotensi terjadi benturan kepentingan karena Kejaksaan dan Kepolisian merupakan unsur Forkopimda.

Pada sub lembaga mengadili yaitu Hakim, UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur integritas hakim dan mensyaratkan kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi administratif, berkisar mulai dari peringatan lisan sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

Konflik kepentingan hakim diatur dalam Pasal 17 UU No. 48 dan beberapa peraturan lainnya. Pengawasan internal atas perilaku hakim dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sedangkan dalam pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).

Namun dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU 24 tahun 2003 Pasal 87 huruf a yaitu : Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. Hal ini berpotensi mengakibatkan hakim konstitusi tersebut, terjebak dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan pembentuk undang-undang. Padahal diketahui, produk dari pembentuk UU merupakan *objectum litis* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Adanya potensi konflik kepentingan dengan pembentuk undang-undang, berpotensi mengganggu independensi dan impartialitas hakim konstitusi, yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan dalam melakukan pengujian undang-undang.

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, terdapat aturan pengadaan yang berbeda dan terpisah yang mengatur pengadaan jasa konstruksi dan pengadaan oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktiknya, metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung lebih sering digunakan. Tidak ada pemeriksaan (*audit*) eksternal yang bersifat wajib atau berkala. Meskipun BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, fokus BPK lebih ke sisi keuangan dan tidak mencakup proses pengadaan maupun hasil dari pengadaan itu sendiri. Tidak ada persyaratan khusus terkait konflik kepentingan bagi pejabat,

dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh BPK kepada DPR dan terbuka bagi masyarakat (Pasal 17- 19). Tidak ada prosedur bagi parlemen untuk secara sistematis menindaklanjuti hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Akan tetapi, langkah perbaikan dalam bentuk sanksi administratif atau sanksi pidana dapat dikenakan sebagai respons terhadap pelanggaran dalam pelaporan keuangan, pembukuan, dan prosedur pemeriksaan, atau dalam tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.

Kemudian dalam kebijakan penanggulangan Covid19, dalam UU No.2 Tahun 2020 UU Nomor 2 Tahun 2020 berisi tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Pemberian hak imunitas oleh UU No.2 Tahun 2020 berpotensi di korupsi, dan kontradiksi dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Berdasarkan UU No.30/2014 Tgg AP: Pasal 43 ayat 1 :*"Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dilatarbelakangi:*

- a. *adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;*
- b. *hubungan dengan kerabat dan keluarga;*
- c. *hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;*
- d. *hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;*
- e. *hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau*
- f. *hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Kasus I: Pada tanggal 1 April 2020, Staf Khusus (Stafsus) Presiden Andi Taufan Garuda Putra menandatangani sebuah surat yang ditujukan kepada Camat di seluruh wilayah Indonesia. Surat dengan kop Sekretariat Kabinet itu berisikan mengenai kerja sama program antara pemerintah dan PT Amarta Mikro Fintek terkait Relawan Desa Lawan Covid- 19. Andi sendiri merupakan Chief Executive Officer (CEO) dari PT Amarta Mikro Fintek. Adapun program tersebut merupakan inisiatif yang di lakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi yang tertera dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID- 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.<sup>24</sup> (ICW. 2020: Potensi Kuat Konflik Kepentingan Dalam Kondisi COVID-19).

Kasus II: Stafsus lainnya, yaitu Adamas Belva Syah Devara juga terindikasi bermasalah. Selain menjabat sebagai posisi Stafsus, dia juga menjabat CEO Ruang Guru. Plat form Skill Academy yang dibuat oleh perusahaannya, yakni Ruang Guru ditunjuk secara langsung oleh pemerintah sebagai mitra di dalam program Pra Kerja.<sup>25</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus tersebut pada masa covid19 :

1. Mengabaikan etika publik dan adanya konflik kepentingan dalam penanggulangan COVID-19;
2. Penggunaan anggaran negara yang tidak berlandaskan hukum sama sekali , terutama dalam proyek pra-kerja yang menihilkan prosedur pengadaan barang dan jasa dalam COVID- 19 (Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/ JasaPemerintah;

## 6. Identifikasi Benturan Kepentingan

Tabel 1 : Contoh Identifikasi Benturan Kepentingan

KEGIATAN	POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN	PENYEBAB	PENANGANAN
Pengangkatan Tenaga Kontrak	Pengangkatan Tidak sesuai Prosedur	Hubungan Afiliasi	Dilaksanakan terbuka, dan dilakukan supervisi
Pelaksanaan Audit	Hasil Audit Tidak Independen	HUbugan Afiliasi, Gratifikasi	SOP terkait dengan Afiliasi, Pengendalian Gratifikasi
Pengelolaan BMD	pemanfaatan aset daerah kepentingan Pribadi	Penyalahgunaan kewenangan	Penerapan SOP pengelolaan BMD secara benar, dilakukan evaluasi
Pelayanan perijinan	Tidak sesuai Prosedur	Hubungan afiliasi, gratifikasi,	Perijinan online, peningkatan supervise
Permintaan Narasumber	Penyebaran rahasia negara, tugas dan fungsi tidak tertangani	Gratifikasi, melebihi Standar Biaya penerima, tidak sesuai prosedur	Laporan ke UPG
Pengadaan Barang dan Jasa	Proses pengadaan tidak transparan	Gratifikasi, hubungan afiliasi	Dilaksanakan melalui SPSE, Pokja Permanen
Sistem Merit	Proses promosi pegawai tidak transparan	Gratifikasi, hubungan afiliasi	Lelang terbuka, supervisi

<sup>24</sup> ICW. 2020: Potensi Kuat Konflik Kepentingan Dalam Kondisi COVID-19.

<sup>25</sup> *Ibid.*




1. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
2. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Terdapat regulasi yang mengatur benturan kepentingan di salah satu kabupaten/kota di Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Banjar, adapun landasan hukumnya antara lain :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar;
4. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

# **BAB III**

## **HASIL ANALISIS DATA KUISIONER**



**A. Implementasi Pasal 7 UNCAC**

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari responden penelitian, diperoleh rangkuman gambaran kecenderungan skor yang dipilih oleh responden tingkat implementasi pasal 7 UNCAC di Pemerintahan Kota Banjarmasin sebagai berikut:


**Tabel 1. Kecenderungan Skor Jawaban Responden terhadap Pasal 7**

No.	Pernyataan	Kecenderungan		
		Skor	Frekuensi	%
1	Pejabat rangkap jabatan dalam organisasi yang memiliki sumber dana dari pemerintah	4	19	63.3
2	Pejabat rangkap jabatan dalam organisasi yang memiliki sumber dana dari swasta/mandiri	4	18	60
3	Pejabat membuka usaha jasa profesi (kontraktor, pengadaan dsb)	4	16	53.3
4	Pejabat mendapatkan penghasilan dari organisasi pemerintah tersebut,	5	10	33.3
5	Pejabat memanfaatkan usaha jasa tersebut untuk kepentingan jabatan.	5	17	56.7
6	Pejabat mengangkat pegawai berdasarkan hubungan dekat/balasiswa/pengaruh.	5	19	63.3
7	Pejabat memutasi pegawai berdasarkan intuisi pribadi.	5	15	50
8	Pejabat mengeluarkan izin tanpa melalui mekanisme prosedur	4	13	43.3
9	Pejabat mengeluarkan izin karena ada hubungan dekat/balasiswa/pengaruh dengan pemohon izin	5	12	40
10	Pejabat menggunakan aset dan kepentingan negara untuk kepentingan pribadi	4	17	30
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>52%</b>	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari semua responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin yang mengisi kuesioner atau angket penelitian ini, rata-rata

kecenderungan terhadap pernyataan terkait Pasal 7 berada pada skor 4. Skor 4 menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pernyataan-pernyataan yang ada di dalam isi angket tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 52% responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin menyatakan Pasal 7 telah di implementasikan dengan baik di Pemerintahan Kota Banjarmasin.

Secara ringkasnya kecenderungan skor jawaban responden mengenai implementasi Pasal 7 UNCAC bisa dilihat dalam grafik di bawah ini :



Dari Grafik di atas, secara ringkasnya terlihat bahwa rata-rata skor jawaban responden yang ada di dalam grafik no 11, berada pada skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa 52% responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin menyatakan Pasal 7 telah diimplementasikan dengan baik di Pemerintahan Kota Banjarmasin.

### B. Implementasi Pasal 8 UNCAC

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari responden penelitian, diperoleh rangkuman gambaran kecenderungan skor yang dipilih oleh responden tingkat implementasi pasal 8 UNCAC di Pemerintahan Kota Banjarmasin sebagai berikut:


**Tabel 2. Kecenderungan Skor Jawaban Responden terhadap Pasal 8**

No.	Pernyataan	Kecenderungan		
		Skor	Frekuensi	%
11	Pejabat bertemu dengan pejabat lain lintas instansi di luar dari forum resmi	4	14	46.7

No.	Pernyataan	Kecenderungan		
		Skor	Frekuensi	%
12	Pejabat tidak mengetahui kode etik Lembaga anda	5	19	63.3
13	Pejabat memiliki usaha di bidang industri maupun PT	3	14	46.7
14	Pejabat belum pernah mengikuti pelatihan kode etik	4	23	76.7
15	Belum ada Lembaga terpadu mengenai pengelolaan dan pengawasn pengaduan public terkait etika pejabat publik.	5	11	36.7
16	Tidak ada sanksi tegas terhadap prilaku etika pejabat publik	5	13	43.3
	<b>Rata-rata</b>	<b>5</b>	<b>52.2%</b>	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari semua responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin yang mengisi kuesioner atau angket penelitian ini, rata-rata kecenderungan terhadap pernyataan terkait Pasal 7 berada pada skor 5. Skor 5 menunjukkan sangat tidak setuju terhadap pernyataan- pernyataan yang ada di dalam isi angket tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa 52.2% responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin menyatakan Pasal 8 telah diimplementasikan dengan sangat baik di Pemerintahan Kota Banjarmasin.

Secara ringkasnya kecenderungan skor jawaban responden mengenai implementasi Pasal 8 UNCAC bisa dilihat dalam grafik di bawah ini :



Dari Grafik di atas, secara ringkasnya terlihat bahwa rata-rata skor jawaban responden yang ada di dalam grafik pada batang nomor 7, berada pada skor 5. Hal ini menunjukkan bahwa 52.2% responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin

menyatakan Pasal 8 telah diimplementasikan dengan Sangat Baik di Pemerintahan Kota Banjarmasin.

### C. Implementasi Pasal 9 UNCAC


Berdasarkan hasil pengumpulan data dari responden penelitian, diperoleh rangkuman gambaran kecenderungan skor yang dipilih oleh responden tingkat implementasi pasal 9 UNCAC di Pemerintahan Kota Banjarmasin sebagai berikut:

**Tabel 3. Kecenderungan Skor Jawaban Responden terhadap Pasal 9**

No.	Pernyataan	Kecenderungan		
		Skor	Frekuensi	%
17	Dalam penunjukkan langsung perusahaan yang ditunjuk ada memiliki kedekatan emosional dengan pimpinan atau pemegang kebijakan.	4	9	30
18	Di lingkungan anda, apakah Pemilik dari sebagian perusahaan yang ditunjuk langsung memiliki hubungan kedekatan baik kerabat, keluarga atau organisasi dengan Pimpinan atay Pemegang kebijakan.	3	11	36.7
19	Dalam penunjukkan langsung, pimpinan atau pemegang kebijakan memiliki saham/modal dalam sebagian perusahaan yang ditunjuk langsung dalam Pengadaan Penunjukkan langsung.	5	18	60
20	Di lingkungan anda, apakah ada sebagian perusahaan yang melakukan pekerjaan dalam hal penunjukkan langsung sahamnya atau modalnya ada turut andil dari pimpinan atau pemegang kebijakan.	4	14	46.7
21	Dalam hal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam hal penunjukkan langsung di lingkungan anda sudah optimal.	4	14	46.7
22	Dalam hal pengawasan untuk penggunaan anggaran, audit internal saja sudah efektif.	4	12	40
23	Dalam hal pengawasan untuk penggunaan anggaran, diperlukan audit dari pihak eksternal yang Independen	5	14	46.7

No.	Pernyataan	Kecenderungan		
		Skor	Frekuensi	%
	dan berintegritas.			
	<b>Rata-rata</b>	<b>4</b>	<b>43.8%</b>	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari semua responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin yang mengisi kuesioner atau angket penelitian ini, rata-rata kecenderungan terhadap pernyataan terkait Pasal 9 berada pada skor 4. Skor 4 menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pernyataan- pernyataan yang ada di dalam isi angket tersebut . Hal ini menunjukkan bahwa 43.8% responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin menyatakan Pasal 9 telah di implementasikan dengan baik di Pemerintahan Kota Banjarmasin.



Secara ringkasnya kecenderungan skor jawaban responden mengenai implementasi Pasal 9 UNCAC bisa dilihat dalam grafik di bawah ini :

Dari Grafik di atas, secara ringkasnya terlihat bahwa rata-rata skor jawaban responden yang ada di dalam grafik pada batang nomor 8, berada pada skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa 43.8% responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin menyatakan Pasal 9 telah diimplementasikan dengan Sangat Baik di Pemerintahan Kota Banjarmasin.

#### D. Implementasi Pasal 7, 8,9 UNCAC


Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan menganalisis pasal-pasal yang diteliti yakni pasal 7, 8, dan 9, diperoleh rangkuman gambaran kecenderungan skor yang dipilih oleh responden tingkat implementasi pasal 7, 8, dan 9 UNCAC di Pemerintahan Kota Banjarmasin sebagai berikut:

**Tabel 4. Kecenderungan Skor Jawaban Responden terhadap Pasal 7, 8 & 9**

Pasal	Kecenderungan Rerata		
	Skor	Persentase	Keterangan
Pasal 7	4	52%	Baik
Pasal 8	5	52.2%	Sangat Baik
Pasal 9	4	43.8%	Baik
<b>Implementasi Pasal 7, 8, dan 9</b>	<b>4</b>	<b>49.3%</b>	<b>Baik</b>

Dari tabel di atas, secara keseluruhan dari pasal-pasal yang sudah dilakukan analisis dari pasal 7, 8 dan 9, rata-rata kecenderungan terhadap pernyataan terkait dari ketiga pasal tersebut berada pada skor 4. Skor 4 menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pernyataan- pernyataan yang ada di dalam isi angket tersebut . Hal ini menunjukkan bahwa 49,3 % responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin menyatakan Pasal 7,8, dan 9 telah diimplementasikan dengan baik di Pemerintahan Kota Banjarmasin.


Secara ringkasnya kecenderungan skor jawaban responden mengenai implementasi Pasal 7, 8, dan 9 UNCAC bisa dilihat dalam grafik di bawah ini :





Dari Grafik di atas, secara ringkasnya terlihat bahwa rata-rata skor jawaban responden yang ada di dalam grafik pada batang nomor 4 berada pada skor 4. Hal ini menunjukkan bahwa 49.3% responden di Pemerintahan Kota Banjarmasin menyatakan Pasal 7,8, dan 9 telah diimplementasikan dengan Baik di Pemerintahan Kota Banjarmasin.

## **BAB IV REKOMENDASI DAN PENUTUP**





### A. Rekomendasi

Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk perbaikan ke depan yang berasal dari problematika yang ada baik di sektor publik, etika bagi pejabat publik maupun persoalan transparansi pada setiap lembaga yaitu sebagaimana yang terlihat pada matrik berikut :

Pasal-Pasal Dalam UNCAC	Polemik dan Isu Masalah	Data & Fakta	Potensi dan Tantangan	Rekomendasi
<p><b>Pasal 7</b> <b>Sektor Publik</b> (1) Negara Pihak wajib, menurut kebutuhan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengupayakan untuk mengadakan, melaksanakan dan memperkuat sistem rekrutmen, penempatan, pemakaian, promosi dan pemensiunan pegawai sipil</p>	<p>Modus Pelanggaran Konflik Kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rangkap Jabatan</b> sebagai eksekutif suatu organisasi atau membuka jasa profesi lainnya</li> <li>Proses pengangkatan/mutasi/promosi personal <b>pegawai berdasarkan hubungan dekat/balajasa/rekomendasi/pengaruh</b> dari Penyelenggara Negara</li> <li>Proses <b>pengeluaran ijin</b> oleh Penyelenggara Negara kepada <b>suatu pihak yang mengandung unsur ketidakadilan</b> atau pelanggaran terhadap persyaratan perijinan ataupun pelanggaran terhadap hukum</li> <li>Proses <b>pembuatan kebijakan</b> Penyelenggara Negara yang</li> </ol>	<p>Survei Penilaian Integritas 2019 dilakukan 127 dengan total responden 16.595:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>20% Responden melihat dan mendengar nepotisme penerimaan pegawai di 125/127 atau 98% Instansi</li> <li>16% Responden tidak percaya pegawai bebas</li> </ol>	<p>Konflik Kepentingan yang tidak ditangani meningkatkan risiko pada kemunculan <b>pelanggaran etika dan tindak pidana korupsi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu nya pengaturan khusus mengenai pencegahan dan larangan konflik kepentingan dalam berbagai Undang-Undang</li> <li>Penyusunan pedoman <i>code of ethic</i> dan <i>code of conduct</i> yang bersifat umum dan khusus</li> <li>Penyusunan pedoman/ toolkits pencegahan konflik</li> <li>Pembangunan kesadaran dan Budaya Sosialisasi secara terus menerus</li> <li>Pembangunan dan</li> </ol>

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>dan, bila dianggap perlu, pejabat publik lain yang tidak melalui proses pemilihan:</p> <p>(a) yang didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan kriteria obyektif seperti prestasi, sikap adil, dan bakat;</p> <p>(b) yang meliputi tata cara yang memadai bagi seleksi dan pelatihan orang untuk jabatan publik yang khususnya dianggap rawan korupsi serta rotasi, jika dianggap perlu, orang tersebut ke jabatan lain;</p> <p>(c) yang mendorong</p>	<p><b>berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi</b></p> <p>5. Tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting Negara untuk <b>kepentingan pribadi</b></p>	<p>dari konflik kepentingan</p> <p>3. 30% responden menjawab seringnya konflik kepentingan-an</p>	<p>6. Pembangunan kesadaran di tingkat penyelenggara negara</p> <p>7. Kerjasama antar lembaga dalam melakukan pelaporan, pengawasan dan penegakan aturan konflik kepentingan</p> <p>8. Penguatan Regulasi</p> <p>9. Pengungkapan kepemilikan asset Pejabat/PNS/anggota DPR/Hakim di sektor Eksekutif, BUMN, Legislatif, dan Yudikatif</p> <p>10. Membuat laporan transaksi kepemilikan asset</p> <p>10. Membuat aturan pelarangan rangkap jabatan dan sistem pengawasannya di sektor Eksekutif dan BUMN</p>
--	--	---	---

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>pemberian imbalan yang memadai dan skala gaji yang adil dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan ekonomi Negara Pihak;</p> <p>(d) yang meningkatkan program pendidikan dan pelatihan guna memungkinkan mereka memenuhi persyaratan untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik secara yang benar, terhormat dan baik dan memberikan kepada mereka pelatihan khusus dan tepat untuk meningkatkan kewaspadaan mereka pada risiko-risiko</p>				<p>11.Pengecekan rangkap jabatan pada saat seseorang dalam jabatan di sektor Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif</p>
--	--	--	--	--

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>korupsi yang melekat pada pelaksanaan fungsi-fungsi mereka. Program-program tersebut dapat mengacu pada kode dan standar-standar etika di bidang-bidang terkait.</p>				
<p>(2) Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan administratif yang layak, sesuai dengan tujuan Konvensi ini dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk merumuskan kriteria</p>				

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>pencalonan dan pemilihan jabatan publik.</p> <p>(3) Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan administratif yang layak, sesuai dengan tujuan Konvensi ini dan berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan pencalonan untuk jabatan publik dan, bila dianggap perlu, pendanaan partai-partai politik.</p>				
--	--	--	--	--



**LAPORAN PENELITIAN**

<p>(4) Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, mengupayakan untuk mengadakan, melaksanakan, dan memperkuat sistem yang meningkatkan transparansi dan mencegah benturan kepentingan.</p>				
<p><b>Pasal 8</b> <b>Kode Etik bagi Pejabat Publik</b>  (1) Untuk melawan korupsi, Negara Pihak wajib meningkatkan, antara lain, integritas, kejujuran dan tanggung jawab pada pejabat publik mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya.</p>	<p>Modus Pelanggaran Konflik Kepentingan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Etika</b> pejabat publik ketika melakukan pertemuan dengan lintas instansi di luar dari forum-forum resmi seperti Hakim, Jaksa, Polisi maupun pejabat public lainnya.</li> <li><b>Etika</b> pejabat publik terkait kepemilikan usaha yang berbasis industry maupun Perseroan Terbatas</li> </ol>	<p>1. Tiap calon pejabat publik belum mengikuti pelatihan kode etik bahkan tidak mengetahuinya  2. Belum ada lembaga terpadu dalam pengelolaan dan</p>	<p>Ada laporan terkait dengan layanan publik oleh ASN termasuk pelanggaran kode etik namun tidak ada sistem penanganan pengaduan</p>	<p>1. Perlunya dibentuk sistem penanganan pengaduan masyarakat serta pengawasan di semua lembaga dan peningkatan kesadaran. 2. Tiap calon pejabat publik harus mengikuti pelatihan kode etik sebelum menjabat sebagai pejabat publik. 3. Mempertimbangkan untuk mengadopsi</p>

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>(2) Khususnya, Negara wajib mengupayakan kode atau standar etik pelaksanaan fungsi-fungsi publik secara benar, terhormat dan baik di dalam sistem kelembagaan dan hukum.</p> <p>(3) Untuk melaksanakan ketentuan pasal ini, Negara Pihak wajib, menurut kebutuhan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mencatat</p> <p>praksaprakarsa terkait dari organisasi regional, antar regional dan multilateral seperti Kode Etik Internasional untuk Pejabat Publik yang tercantum dalam lampiran Resolusi Majelis Umum Nomor 51/59 tanggal 12 Desember 1996.</p> <p>(4) Negara Pihak wajib juga mempertimbangkan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk mengambil tindakan-</p>		<p>pengawasan di semua lembaga.</p>	<p>masyarakat serta pengawasan di semua lembaga dan peningkatan kesadaran.</p>	<p>sistem pengelolaan dan pengawasan pengadaan publik di semua lembaga</p> <p>4. Setiap lembaga publik harus memiliki kode etik yang mensyaratkan standar tinggi akan etika perilaku dan staf mereka agar memiliki kepatuhan yang kuat.</p>
---	--	-------------------------------------	--	---

**LAPORAN PENELITIAN**

tindakan dan mengadakan sistem guna memfasilitasi pelaporan oleh pejabat publik tentang perbuatan korupsi kepada pejabat berwenang yang sesuai, jika dalam pelaksanaan fungsinya ia mengetahui perbuatan tersebut.

(5) Negara Pihak wajib mengupayakan, menurut kebutuhan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk mengambil tindakan-tindakan dan mengadakan sistem yang mewajibkan pejabat publik membuat pernyataan kepada pejabat berwenang yang sesuai mengenai, antara lain, kegiatan sampingan, penempatan, investasi, aset dan pemberian atau manfaat yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan fungsinya sebagai pejabat publik.

(6) Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil, sesuai dengan

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, tindakan disipliner atau lainnya terhadap pejabat yang melanggar kode atau standar yang dibuat berdasarkan pasal ini.</p>				
<p><b>Pasal 9</b> <b>Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik</b> (1) Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membuat sistem pengadaan yang baik, berdasarkan transparansi, kompetisi dan kriteria obyektif dalam pengambilan keputusan yang efektif untuk, antara lain, mencegah korupsi. Sistem tersebut, yang</p>	<p>Modus Pelanggaran Konflik Kepentingan : 1. Pada prinsipnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan metode lelang umum, akan tetapi, pada praktiknya metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung lebih sering digunakan. 2. Pengawasan dan pemeriksaan (audit) dilakukan secara internal oleh lembaga yang menyelenggarakan pengadaan (Ps. 116 Perpres No.54/2010) dan tidak ada pemeriksaan (audit) eksternal yang bersifat</p>	<p>1. Proses pengadaan umum yang belum terbuka sehingga masih dinilai belum transparan</p>	<p>Sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi terkait pengadaan umum dan pengelolaan keuangan public serta tidak ada bentuk pengawasan</p>	<p>1. BPK harusnya fokus pada proses pengadaan maupun hasil dari pengadaan itu sendiri, selain pada pemeriksaan dari sisi keuangan negara saja. 2. Mengambil langkah-langkah dalam penyusunan regulasi yang komprehensif tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mencakup ketentuan yang jelas mengenai prosedur</p>

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>dalam pelaksanaannya dapat dibandingkan ambang batas, wajib memperhatikan, antara lain:</p> <p>(a) Pemberian informasi kepada publik mengenai tata cara dan kontrak pengadaan, termasuk informasi mengenai undangan tender dan informasi yang bersangkutan atau penting dalam pemenangan kontrak, yang memberikan waktu yang cukup kepada peserta tender untuk menyiapkan dan memasukkan penawarannya;</p> <p>(b) Penetapan, yang dilakukan sebelumnya, mengenai persyaratan bagi peserta, termasuk kriteria pemilihan dan pemenangan serta</p>	<p>wajib dan berkala.</p>	<p>dan pemeriksaan (audit) eksternal yang bersifat netral dan independen.</p>	<p>penanganan pengaduan (termasuk banding ke lembaga negara independen) dan saksi untuk pelanggarannya.</p>
--	---------------------------	---	---

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>aturan-aturan tender, dan publikasinya;                  (c) Penggunaan kriteria obyektif dan yang telah ditentukan sebelumnya, bagi keputusan pengadaan publik, guna memudahkan verifikasi berikutnya menyangkut pelaksanaan aturan atau prosedur secara benar;                  (d) Sistem peninjauan-kembali yang efektif, termasuk sistem upayabanding yang efektif untuk menjamin adanya upaya penyelesaian hukum dalam hal aturan dan prosedur yang dibuat berdasarkan ayat ini tidak diikuti;                  (e) Jika diperlukan, aturan mengenai hal-hal menyangkut orang yang bertanggung jawab atas pengadaan, seperti pernyataan</p>			
--	--	--	--

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>mengenai kepentingan dalam pengadaan publik tertentu, prosedur penyarangan dan kebutuhan pelatihan tertentu.</p> <p>(2) Negara Pihak wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, tindakan-tindakan yang sesuai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Tindakan-tindakan tersebut harus mencakup, antara lain:</p> <p>(a) Tata cara penetapan anggaran belanja nasional;</p> <p>(b) Pelaporan yang tepat-waktu mengenai pendapatan dan pengeluaran;</p> <p>(c) Sistem akuntansi dan standar audit serta pengawasan terkait;</p> <p>(d) Sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang efektif dan efisien;</p>				
--	--	--	--	--

**LAPORAN PENELITIAN**

<p>dan (e) Tindakan korektif, jika dipandang perlu, apabila hal-hal yang dipersyaratkan dalam ayat ini tidak dipenuhi.</p> <p>(3) Negara Pihak wajib mengambil tindakan perdata dan administratif yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, untuk menjamin integritas buku, catatan akuntansi, laporan keuangan atau dokumen lain yang terkait dengan pengeluaran dan pendapatan publik serta untuk mencegah pemalsuan dokumen-dokumen tersebut.</p>				
---	--	--	--	--


**B. Penutup**



Demikian hasil penelitian kami, dan laporan kemajuan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan pasal-pasal spesifik di UNCAC dalam pencegahan dan pengelolaan benturan kepentingan.



# DAFTAR PUSTAKA



### Datar Pustaka

Ganarsih, Yenti, "Paradigma Baru dalam Pengaturan Anti Korupsi di Indonesia dikaitkan dengan UNCAC 2003", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 2, No. 3, September 2009.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2009. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*. KPK : Jakarta.

OECD (Economic Co-operation and Development). 2005. *Managing Conflict of Interest in the Public Sector : A Toolkit*. Paris : OECD Publishing

Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada.

Tamanaha, Brian Z. 2004. *On The Rule Of Law History, Politics, Theory*. New York: Cambridge University Press.

#### **Bahan Hukum Primer**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

#### **WEBSITE**

<http://acch.kpk.go.id>

Rofiq Hidayat. 2020. Gagal Geledah Kantor PDIP Bukti Pelemahan KPK. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e1c53b696f4c/gagal-geledah-kantor-pdip--bukti-pelemahan-kpk/> .

# LAPORAN STUDI KEMAJUAN IMPLEMENTASI UNCAC DI INDONESIA MENGENAI PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

## ORIGINALITY REPORT

53%

SIMILARITY INDEX

53%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.kpk.go.id">www.kpk.go.id</a> Internet Source	11%
2	<a href="http://ti.or.id">ti.or.id</a> Internet Source	7%
3	<a href="http://aclc.kpk.go.id">aclc.kpk.go.id</a> Internet Source	5%
4	<a href="http://eprints.ulm.ac.id">eprints.ulm.ac.id</a> Internet Source	3%
5	<a href="http://putrakonflik.files.wordpress.com">putrakonflik.files.wordpress.com</a> Internet Source	3%
6	<a href="http://parang.ulm.ac.id">parang.ulm.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://ernawanfine.blogspot.com">ernawanfine.blogspot.com</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a>	

9	Internet Source	1 %
10	peraturan.go.id Internet Source	1 %
11	jurnal.kpk.go.id Internet Source	1 %
12	acch.kpk.go.id Internet Source	1 %
13	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
14	www.scribd.com Internet Source	1 %
15	karyailmiah.narotama.ac.id Internet Source	1 %
16	sumbawanews.com Internet Source	1 %
17	Anita Febiyana, Ade Tuti Turistiati. "KOMUNIKASI ANTARBUDAYA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR (Studi Kasus pada Karyawan Warga Negara Jepang dan Indonesia di PT. Tokyu Land Indonesia)", LUGAS Jurnal Komunikasi, 2019 Publication	1 %
18	kpk.go.id Internet Source	1 %

19	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	1 %
20	<a href="http://today.line.me">today.line.me</a> Internet Source	1 %
21	<a href="http://jurnal.fkip.unila.ac.id">jurnal.fkip.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://balegsetwanbwi.blogspot.com">balegsetwanbwi.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://www.forda-mof.org">www.forda-mof.org</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://www.ipmcenters.org">www.ipmcenters.org</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://situsilmiah.blogspot.co.id">situsilmiah.blogspot.co.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://bkd.magelangkab.go.id">bkd.magelangkab.go.id</a> Internet Source	<1 %

31	<a href="http://ejurnal.stkipbjm.ac.id">ejurnal.stkipbjm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://tomohonkota.go.id">tomohonkota.go.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://tracking.mkri.id">tracking.mkri.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://www.bernas.id">www.bernas.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
38	<a href="http://kpud-sultraprov.go.id">kpud-sultraprov.go.id</a> Internet Source	<1 %
39	Budi Suhariyanto. "Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2017 Publication	<1 %
40	Suci - Atiningsih. "THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY UTILIZATION	<1 %



ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT  
FINANCIAL STATEMENTS WITH  
ORGANIZATIONAL COMMITMENTS AS  
MODERATION VARIABLES", ACCRUALS  
(Accounting Research Journal of Sutaatmadja),  
2020

Publication

41

[fxfebrikurniawan.wordpress.com](http://fxfebrikurniawan.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

42

[lppm.ulm.ac.id](http://lppm.ulm.ac.id)

Internet Source

<1 %

43

[id.scribd.com](http://id.scribd.com)

Internet Source

<1 %

44

[jdih.bireuenkab.go.id](http://jdih.bireuenkab.go.id)

Internet Source

<1 %

45

[lpse.munakab.go.id](http://lpse.munakab.go.id)

Internet Source

<1 %

46

[www.conservation.or.id](http://www.conservation.or.id)

Internet Source

<1 %

47

Budi Suhariyanto. "Progresivitas Putusan  
Pidana Terhadap Korporasi Pelaku  
Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of  
Criminal Decision on Corporate Actors  
Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure,  
2016

Publication

<1 %

48

hendrakasim.wordpress.com

Internet Source

<1 %

---

49

Mosgan Situmorang. "Problematika  
Merehabilitasi Kedudukan Orang yang  
Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula",  
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 3 words

Exclude bibliography      On